



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 137-K/PM III-12/AD/VII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purwo Widhiyanto
Pangkat/NRP : Serda/21110100760691
Jabatan : Ba Denmadam V/Brawijaya
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya
Tempat ,tanggal lahir : Mojokerto, 30 Juni 1991
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Kembangringgit Rt. 01 Rw. 05 Kec. Pungging Kab. Mojokerto.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor : BPP-10/A-10/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/122/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/100/K/AD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-12 Surabaya Nomor Tap/137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018.
 4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-12 Surabaya Nomor Tap/137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
 5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/K/AD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
 - b. Mohon pula agar barang barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor: 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Wisdhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.
 - Uang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto buku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya.
 - 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan pada tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Sdri. Virismanda Loyalita Tianto.
 - 1 (satu) lembar foto copy gaji bulan Juni 2017 atas nama Serda Purwo Widhiyanto.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa permohonan keringan hukuman (clemensi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang isinya berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang telah menelantarkan dan istrinya.
 - b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
 - c. Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dengan saksi Virismanda karena Terdakwa masih mencintai saksi Virismanda begitu juga dengan saksi Virismanda juga masih mencintai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan September tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di tempat Jl. Kencanasari Timur XII/2 Rt.002 Rw.006 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK TA 2010 di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 21110100760691.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto (Saksi-1) sekira bulan Juli 2014 di Rumah Sakit Tk. III Brawijaya (DKT) dan saat berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berstatus bujangan belum pernah menikah, selanjutnya dari perkenalan tersebut pada April 2015 Terdakwa memutuskan untuk bertunangan dengan Saksi-1.

c. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl Kencanasari Timur XII/2 Surabaya yang dilaksanakan secara sah secara agama dan kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0145/004/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015.

d. Bahwa setelah selesai akad nikah Terdakwa pamit pulang bersama letting- letingnya menggunakan kendaraan orang tua Saksi-1 dengan alasan mencuci baju sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan selama menikah hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah harmonis karena Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya dengan tuduhan penelantaran dalam rumah tangga.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2016, Terdakwa disidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan divonis hukuman selama 9 (sembilan) bulan dan pada bulan Juli 2016 Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Surabaya selama Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kewajibannya diantaranya berupa uang gaji Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari ditahanan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya Sdri. Tutik Kustiani (Saksi-3) di Jl Kencanasari Timur XII/2 Rt.002 Rw.006 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya.

f. Bahwa setelah Terdakwa selesai dan keluar menjalani hukuman di Masmil Surabaya pada tanggal 28 Maret 2017, hubungan Saksi-1 dan Terdakwa masih tetap tidak harmonis dan Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pulang kerumah Saksi-1 melainkan tidur dikantor dan tidur di rumah orang tuanya di Mojokerto dan setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP selalui diblokir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017, Saksi-1 bersama dengan Saksi-6 datang ke Kantor Denmadam dengan tujuan untuk menemui Terdakwa kemudian ditemui oleh Kapten Inf Erik/Pasi Pamops (Saksi-5), selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa tidak pernah pulang kerumah selama selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya, kemudian dilakukan mediasi/musyawarah diantaranya ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Juryar Sdr. Sampurno (Saksi-4), Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa agar bisa rukun kembali dan mau pulang kerumah Saksi-1, namun setelah hasil mediasi tersebut Terdakwa tidak mematuhi untuk tidak mau pulang kerumah Saksi-1 sampai dengan sekarang.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017, Saksi-1 datang lagi ke Kantor Denmadam V/Brawijaya untuk menuntut haknya selaku isteri sahnyanya yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Terdakwa, kemudian ditemui oleh Saksi-4, Saksi-3 dan Terdakwa, dari hasil pertemuan tersebut Saksi-1 meminta haknya supaya Terdakwa memberikan nafkah berupa gaji karena selama selesai menjalani pidana tidak pernah memberikan nafkah, selanjutnya Saksi-4 menyarankan agar gaji Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) dari jumlah gaji Terdakwa yang sudah dipotong untuk lain-lain dan tersisa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017, Saksi-1 mengambil sisa uang gaji Terdakwa yang sesuai kesepakatan dibagi menjadi 2 (dua) dan Saksi-1 mendapatkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk bulan berikutnya Saksi-1 tidak pernah mengambil sisa uang gaji Terdakwa karena yang Saksi-1 inginkan bukan hanya kebutuhan uang gaji saja akan tetapi masih banyak kebutuhan yang lain termasuk kasih sayang dari Terdakwa dan minta supaya Saksi-1 diperlakukan layaknya sebagai isteri yang sah untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan untuk uang gaji tersebut masih ada pada juru bayar sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

j. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 di KFC depan Sutos yang menyampaikan akan menceraikan Saksi-1, sehingga pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa datang kepada orang tua Saksi-1 untuk mengembalikan Saksi-1 (talak III) karena Terdakwa sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tidak mau diceraikan karena masih sayang dan mencitai Terdakwa.

k. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri yang sah melaporkan Terdakwa yang kedua kalinya atas perbuatan penelantaran dalam rumah tangga karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isterinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Virismanda Loyalita Tianto
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat /tgl. Lahir : Surabaya, 05 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kencanasari Timur XII Rt. 002
Rw.006 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh
Pakis Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2014 di Rumah Sakit Tk. III Brawijaya (DKT) pada saat saksi menjadi karyawan honorer (receptionis) selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan tahun 2015 bertunangan sampai dengan saat ini hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kesatuan di rumah orang tua Saksi sesuai dengan kutipan akta nikah dari KUA Dukuh Pakis Surabaya Nomor 0145/004/V/11/2015 tanggal 26 Juli 2015 dan dari pernikahan tersebut saksi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah selesai akad pernikahan Terdakwa pamit pulang bersama teman satu letingnya menggunakan kendaraan Orangtua Saksi dengan alasan mencuci baju sedangkan Saksi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya.
4. Bahwa selama menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga pada tanggal 19 Nopember 2015 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya dengan tuduhan penelantaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2016, Terdakwa disidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan divonis hukuman selama 9 (sembilan) bulan dan pada bulan Juli 2016 Terdakwa menjalani hukuman di Lemasmil Surabaya, dan selama Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya Saksi tinggal di rumah orang tua saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Masmil Surabaya hubungan Saksi dan Terdakwa masih tetap tidak harmonis dan Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pulang kerumah melainkan tidur dikantor dan tidur di rumah orang tuanya yang berada di daerah Mojokerto dan setiap Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP tidak dapat tersambung karenanomor Saksi selalu diblokir oleh Terdakwa,sehingga sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya yaitu pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan untuk mencukupi kebutuhan Saksi sehari-hari masih dibantu oleh orangtua Saksi.
7. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017 Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu Tutik Kustiani datang ke Kantor Denmadam V/Brawijaya untuk bertemu dengan Terdakwa dan ditemui oleh Saksi Kapten Inf Erik/Pasi Pamops selanjutnya Saksi menyampaikan jika Terdakwa tidak pernah pulang kerumah, kemudian Saksi Kapten Inf Erik memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk melakukan mediasi atau musyawarah agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mau pulang kerumah Saksi, namun setelah hasil musyawarah Terdakwa tidak mematuhi dan tetap tidak mau pulang kerumah sampai dengan sekarang.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017 Saksi datang lagi ke kantor Denmadam V/Brawijaya dan bertemu dengan saksi Erik Tjahja Mustika dan juru bayar yaitu saksi Musholin Hasrawan serta Terdakwa, dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mendapat saran dari saksi Erik Tjahja Mustika agar gaji Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) dari jumlah gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedepannya tidak perlu dibagi dua lagi kalau bisa jadi satu, kemudian Saksi diberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa setelah menerima saran dari saksi Erik Tjahja Mustika tersebut Saksi menerima dan tidak keberatan, namun Saksi juga menyampaikan kepada Saksi Kpaten Inf Erik Tjahja Mustika sebagai isteri dari Terdakwa tidak hanya menuntut gaji saja dan masih ada kebutuhan yang lain termasuk kasih sayang dari Terdakwa dan minta diperlakukan layaknya sebagai isteri yang sah.

10. Bahwa setelah pertemuan tersebut atau pada tanggal 7 Juni 2017 Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Oval Surabaya dan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan atas permohonan maaf tersebut, Saksi telah memaafkannya.

11. Bahwa pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, September 2017 saksi telah menerima uang dari Terdakwa melalui juru bayar yaitu Saksi Musholin Hasrawan termasuk gaji ke 13 dan ke 14 dan sampai dengan sekarang Saksi telah diberikan nafkah oleh Terdakwa melalui juru bayar yaitu Saksi Musholin Hasrawan.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa yang kedua kalinya atas perbuatan penelantaran dalam rumah tangga karena tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 selama 3 (tiga) bulan untuk memberi pelajaran agar Terdakwa sadar mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi tetapi dari pihak keluarga Terdakwa menyuruh saksi untuk menggugat cerainamun tidak Saksi lakukan karena saksi ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa.

13. Bahwa harapan Saksi dalam masalah ini yang pertama Saksi menginginkan Terdakwa berubah menjadi suami yang baik, yang ke-dua Saksi masih ingin tetap membangun rumah tangga bersama dengan Terdakwa dan yang ke-tiga Saksi masih sangat sayang dan mencintai Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Tutik Kustiani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat /tgl. Lahir : Surabaya/ 17 Mei 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kencanasari Timur XII Rt. 002 Rw.006
Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2014 saat bermain kerumah Saksi yang dikenalkan oleh anak Saksi yaitu Saksi Virismanda Loyalita Tianto dan sampai dengan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai anak menantu.
2. Bahwa kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa melamar anak Saksi yaitu Saksi Virismanda dengan diantar oleh kedua orangtuanya yaitu Saksi Suropto bersama isterinya dan rombongan keluarga dengan berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2015 Saksi Virismanda melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara sah menurut agama dan diketahui oleh kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut saksi Virismanda diajak Terdakwa kost tinggal di daerah Semolowaru Utara Surabaya dan selama di kost Saksi mengetahui hubungan Saksi Virismanda dan Terdakwa tidak harmonis karena setiap hari Sabtu dan Minggu saksi Virismanda pulang kerumah Saksi tanpa suaminya dan pada saat Saksi tanya kepada Saksi Virismanda tentang Terdakwa dijawab oleh Saksi Virismanda bahwa Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Mojokerto.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama di tempat kost Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga Saksi Virismanda sering kelaparan karena tidak mempunyai uang karena Terdakwa juga tidak pernah pulang kerumah kostnya, sehingga Saksi sering mengantar makanan ke tempat kost Saksi Virismanda dan dengan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi Virismanda tersebut kemudian Saksi Virismanda pernah melaporkan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya dengan tuduhan penelantaran keluarga dan perkara Terdakwa tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diputus hukuman selama 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman sekira bulan Maret 2017 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Virismanda tetap tidak harmonis dengan tidak memberikan nafkah lahir bathin hingga bulan Mei 2017 atau selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa hanya memberikan uang gajinya 1 (satu) kali yaitu pada bulan Juni 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang apakah Terdakwa memberikan nafkah atau tidak karena Saksi Virismanda sekarang tinggal bersama Saksi sedangkan Terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya di Mojokerto.
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menjemput Saksi Virismanda untuk memulai membina rumah tangga yang baru, setiap Terdakwa akan menemui Saksi Virismanda selalu menunggu diluar rumah Saksi, sehingga tindakan Saksi Virismanda melaporkan Terdakwa kembali ke Pomdam V/Brawijaya dalam tuduhan KDRT untuk mendapatkan rasa keadilan.
7. Bahwa harapan saksi sebagai orangtua mengembalikan kepada saksi Virismanda saksi Virismanda saksi Virismanda saksi Virismanda saksi Virismanda saksi Virismanda apakah ingin membina rumah tangganya lagi atau tidak dengan Terdakwa Saksi Virismanda dan saksi masih mau menerima Terdakwa apabila Terdakwa kembali membina rumah tangganya dengan anak Saksi dan Saksi juga mau menerima permohonan maaf Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Musholin Hasrawan
Pangkat/NRP : Serma/21010133610979
Jabatan : Bamin Juyar Denma
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 12 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Randegan Rt. 02 Rw. 01
Kec. Tanggulangin Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 Makodam V/Brawijaya, sedangkan dengan Saksi Virismanda kenal pada bulan Juni 2017 saat saksi Virismanda akan mengambil sisa gaji Terdakwa di Kantor Jurubayar Denmadam V/Brawijaya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan antara Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi menjabat sebagai Ba Juyar Denmadam V/Brawijaya menggantikan Saksi Sampurno yang sudah memasuki MPP dengan tugas dan tanggung jawab pokok mengusulkan uang gaji rutin, tunjangan kinerja anggota dan uang makan PNS beserta Wabku (Pertanggungjawaban keuangan).
3. Bahwa pada saat serah terima jabatan dari juyar yang lama diantaranya Saksi disuruh memotong untuk setengah sisa uang gaji Terdakwa yaitu dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.888.100,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp. 1.108.800,- (satu juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah), namun pada bulan Januari 2016 tunjangan kinerja Terdakwa dihentikan karena dilaporkan isterinya yaitu Saksi Virismanda dan tunjangan ditimbulkan lagi pada bulan Juli 2017 setelah Terdakwa berdinis kembali.
4. Bahwa dari jumlah gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 3.888.100,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) dipotong dengan perincian sebagai berikut:
 - a. untuk potongan TWP sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. untuk Persit Pusat sebesar Rp. 1500.00,- (seribu lima ratus rupiah)
 - c. untuk simpanan wajib Koperasi sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus rupiah)
 - d. untuk simpanan koperasi sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. Simpan pinjam Koperasi sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - f. Sosial sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah total potongan keseluruhannya sebesar Rp. 1.506.800.00,- (satu juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah) dan sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.381.300.00,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

5. Bahwa dari kesepakatan/mediasi antara Terdakwa dan Saksi Virismanda pada bulan Mei 2017 di ruang Pasi Pam Ops yang dijabat oleh saksi Kapten Erik dari sisa uang gaji Terdakwa akan dipotong setengah dibagi menjadi dua, namun tidak dibuatkan secara tertulis kesepakatan pemotongan tersebut, kemudian pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017 Saksi melakukan pemotongan gaji Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai kesepakatan saat mediasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Virismanda dihadapan Saksi Kapten Inf Erik

6. Bahwa selama Saksi melakukan pemotongan sisa uang gaji Terdakwa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 7.050.000.00,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), saksi Virismanda hanya mengambil satu kali saja yaitu pada bulan Juni 2017 sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa yang masih ada pada Saksi sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar isterinya yaitu Saksi Virismanda untuk mengambil pemotongan gaji namun sampai dengan sekarang tidak diambil sehingga uang tersebut Saksi serahkan ke Penyidik untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang:

Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sampurno
Pangkat/NRP : Peltu/557611
Jabatan : Juyar Denma (Masa persiapan pensiun)
Kesatuan : Denma V/Brawijaya
Tempat /tgl. Lahir : Sidoarjo, 28 Pebruari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Karangwungu Rt. 006 Rw. 003
Kel./Ds.Wonokromo Kec. Balongbedo
Kab.Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bertempat di kantor Denmadam V/Brawijaya yang mana Terdakwa sering bertemu saat mengambil gaji, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa anggota Ba Denmadam V/Brawijaya akan tetapi pada bulan Mei 2017 Saksi baru mengerti status Terdakwa setelah Saksi dipanggil oleh Pasi Pamops yang dijabat oleh saksi Kapten Inf Erik diruang kerjanya yang memerintahkan Saksi agar sisa gaji Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) untuk Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi Virismanda Loyalita Tianto.
3. Bahwa dari kesepakatan yang dilakukan oleh Saksi Kapten Erik dengan mengundang Terdakwa dan saksi Virismanda menyetujui menerima sisa gaji karena setiap gaji Terdakwa tiap bulan dipotong hutang bank BRI dan hutang koperasi, sehingga sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang masing-masing mendapat sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah dilakukan pembagian sisa gaji masing-masing mengambil gajinya yaitu pada bulan Juni 2017 di Denmadam V/Brawijaya, saat pengambilan gaji Saksi membayarkan secara tunai kepada Terdakwa maupun kepada Saksi Virismanda namun pada bulan berikutnya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak menjadi juyar lagi memasuki MPP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada saksi Virismanda karena selama Saksi menjadi juary hanya mendistribusikan gaji para anggota melalui ATM dan dengan adanya permasalahan yang sedang dialami oleh Terdakwa, kesatuan Denmadam V/Brawijaya sudah melakukan upaya mediasi agar perkara Terdakwa bisa diselesaikan di kesatuan namun kenyataannya perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Erik Tjahyana Mustika Hari Setyawan
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950051171173
Jabatan : Wadanramil 06 Karangpilang
Kesatuan : Kodim 0832/SS (Korem 084/Bj)
Tempat /tgl. Lahir : Surabaya, 10November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Brawijaya 1/37-H Rt. 004 Rw. 001
Kel.Sawonggaling Kec. Wonokromo
Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bertempat di Kantor Denmadam V/Brawijaya, Terdakwa merupakan mantan anggota Saksi saat Saksi masih menjabat sebagai Pasi Pam Ops Denmadam V/Brawijaya dan pada saat itu Terdakwa telah selesai menjalani pidana di Masmil Suarabaya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasipamops sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 dengan tugas pokok dibidang pengamanan tubuh Denmadam V/Brawijaya sebagai penyelenggara kualitas prajurit.
3. Bahwa Saksi mengerti penyebab Terdakwa dihukum karena perkara KDRT tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya yaitu Saksi Virismanda Loyalita Tianto dan dihukum oleh Pengadilan Militer selama 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan berdinass di Denmadam V/Brawijaya kehidupan rumah tangganya masih tidak harmonis dibuktikan Terdakwa tetap tidak pulang kerumah Saksi Virismanda melainkan pulang kerumah orang tuanya yang berada di Rt.001 Rw.005 Ds. Kembang Ringgit Kec. Pungging Kab. Mojokerto dan sering juga tidur di Mess Taman Hayam Wuruk No. 135 Surabaya.
5. Bahwa dari pihak Denmadam V/Brawijaya dalam hal ini Saksi sudah memberikan motivasi dan banyak memberikan petunjuk dan arahan agar Terdakwa bisa pulih mentalnya dan bisa baik kembali dengan saksi Virismanda, namun Terdakwa tidak bisa kembali ke saksi Virismanda dan Saksi sudah melaporkan perkembangan Terdakwa ke Dandenmadam V/Brawijaya Letkol Inf Agus Parawita dan petunjuknya agar Terdakwa segera dilakukan pengurusan perceraian dengan Saksi Virismanda namun tidak Saksi lakukan karena terkendala administrasi diantaranya Terdakwa belum mendapat rekomendasi pemutihan atas perkara yang telah selesai dijalaninya.
6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017 Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi Virismanda diruang kerja untuk mediasi, kemudian Saksi memanggil juru bayar yaitu Saksi Pelda Sampurno untuk menyaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. gaji, selanjutnya Saksi memberikan kesempatan agar melakukan musyawarah berdua untuk masa depan mereka dengan harapan bisa rukun kembali, kemudian diambil kesepakatan untuk gaji Terdakwa setelah dipotong masing-masing menerima separuh yaitu Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Saksi-1 sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Virismanda apakah Terdakwa bisa menepati janjinya karena Saksi menyerahkan sepenuhnya tentang gaji Terdakwa kepada Saksi Sampurno.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Surtpto
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat /tgl. Lahir : Magelang, 25 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Ringgit Rt. 01 Rw. 05 Ds. Kembang Ringgit Kec. Pungging Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dalam hubungan keluarga/orang tua.
2. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dilaporkan isterinya yaitu saksi Virismanda Loyaslita Tianto dalam perkara pidana KDRT dan telah dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) bulan dan sudah menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.
3. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya kehidupan Terdakwa dengan saksi Virismanda semakin tidak harmonis karena Terdakwa sudah tidak mau pulang lagi kerumah saksi Virismanda melainkan pulang ke rumah saksi di daerah Mojokerto dan di Mess Spersdam V/Brawijaya di Jl. Hayam Wuruk Surabaya dan Saksi tidak berani menanyakan dan tidak ikut campur kehidupan rumah tangganya mengingat Terdakwa baru keluar dari hukuman yang saksi khawatirkan keadaan mental Terdakwa terganggu.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak mau pulang kerumah saksi Virismanda karena merasa sakit hati telah dilaporkan ke Pomdam dalam perkara KDRT dan menurut Saksi perkara tersebut bukan harus diselesaikan secara hukum melainkan secara kekeluargaan dan selama Terdakwa selesai menjalani hukuman Saksi Virismanda belum pernah datang kerumah Saksi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi Virismanda berupa uang separuh gaji sebesar Rp. Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah dilakukan mediasi tentang pembagian gaji Terdakwa di kantor Denmadam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi pernah mengetahui Terdakwa menyerahkan saksi Virismanda kepada orang tuanya dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ingin menceraikan Saksi Virismanda.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK TA 2010 di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denmadam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Virismanda Loyalita Tianto sekira bulan Juli 2014 di Rumah Sakit Tk. III Brawijaya (DKT) sebagai karyawan honorer (receptionis) dan saat berkenalan Terdakwa dan Saksi Virismanda sama-sama berstatus bujangan belum pernah menikah, selanjutnya dari perkenalan tersebut pada April 2015 Terdakwa memutuskan untuk bertunangan dengan Saksi Virismanda.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Virismanda di rumah Saksi Virismanda secara sah menurut agama Islam dan diketahui oleh kesatuan yang dilaksanakan KUA Dukuh Pakis Surabaya dengan cara memanggil penghulu dari KUA kerumah orangtua Saksi Virismanda yaitu Saksi Tutik Kustiani sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0145/004/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalani rumah tangga dengan Saksi Virismanda tidak pernah harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah dengan Saksi Virismanda dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada Saksi Virismanda dan atas perbuatannya tersebut, Terdakwa pada tahun 2015 dilaporkan oleh Saksi Virismanda ke Penyidik Pomdam V/Brawijaya yang telah melakukan KDRT dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2016 dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Surabaya.
5. Bahwa selama menjalani pidana di Lemasmil Surabaya selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin yaitu berupa uang gaji karena uang gaji/ATM Terdakwa dipakai sendiri untuk biaya hidup selama dalam tahanan.
6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Terdakwa dibebaskan dari penahanan di Masmil Surabaya kemudian Terdakwa berdinis kembali di Denmadam V/Brawijaya, tetapi Terdakwa tidak pernah pulang kerumah Saksi Virismanda melainkan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Mojokerto serta Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan bulan Mei 2017 atau selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan saksi Virismanda karena telah melaporkan Terdakwa ke Penyidik Polisi Militer dalam perkara KDRT sehingga Terdakwa merasa tidak mampu membina Saksi Virismanda karena sering melaporkan kepada Pimpinan tentang permasalahan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan intern keluarga saja.
8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa mengetahui saksi Virismanda pernah datang ke Kantor Denmadam V/Brawijaya bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan gugur yaitu Saksi Tutik Kustiani untuk menemui Terdakwa dan ditemui oleh PasiPamOps yaitu saksi Kapten Inf Erik dengan disaksikan oleh juryar yaitu Saksi Sampurno dengan dikesepakati tentang pembagian sisa uang gaji Terdakwa supaya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 saat Terdakwa sedang piket melihat saksiVirismanda pernah menghadap saksi Musholin untuk mengambil sisa gaji sehingga pada saat itu Terdakwa menemuinya untuk mengambil gaji, dan untuk bulan selanjutnya Saksi Virismanda tidak pernah mengambil lagi dari sisa uang gaji Terdakwa dan uang tersebut masih ada di Juryar, dan Terdakwa tidak pernah mengantarkan sisa uang gaji kepada Saksi Virismanda, sehingga Saksi Virismanda merasa kecewa dan melaporkan Terdakwa yang kedua kali dalam perkara KDRT.

10. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang telah memberikan nafkahnya kepada istrinya yaitu Saksi Virismanda walaupun dengan cara dititipkan kepada Juru Bayar yaitu Saksi Musholin.

11. Bahwa Terdakwa sangat menyadari bahwa dengan tidak memberikan nafkah kepada Saksi Virismanda dapat menyebabkan Saksi Virismanda menjadi terlantar dan menderita.

12. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Virismanda dan ibu mertuanya yaitu Saksi Tutik Kustiani dan Terdakwa juga berjanji akan kembali membina rumah tangganya dengan Saksi Virismanda karena Terdakwa masih mencintai dan menyayangi Saksi Virismanda.

13. Bahwa saat ini Terdakwa sudah disiapkan rumah oleh kesatuannya yang masih dalam tahap renovasi di Asrama Gayatri milik Kodam V/Brawijaya yang rencananya akan Terdakwa tempati bersama dengan saksi Virismanda.

14. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

a. 2 (dua) buah buku kutipan Akta Nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor: 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.

b. Uang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopibuku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya.

b. 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan pada tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Sdri. Virismanda Loyalita Tianto.

c. 1 (satu) lembar fotocopy gaji bulan Juni 2017 atas nama Serda Purwo Widhiyanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksidan Oditur Militer dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kutipan Akta Nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor: 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto dan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopi buku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya diakui oleh Terdakwa dan Saksi Virismanda adalah bukti pernikahan Terdakwa dan saksi Virismanda dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Virismanda sehingga Majelis Hakim menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 5.850.000.00,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah uang yang dititipkan kepada Juru Bayar yaitu Saksi Musholin untuk diberikan kepada Saksi Virismanda, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih memberikan nakhahnya kepada Saksi Virismanda sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa uang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK TA 2010 di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denmadam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Virismanda Loyalita Tianto sekira bulan Juli 2014 di Rumah Sakit Tk. III Brawijaya (DKT) sebagai karyawan honorer (resepsionis) dan saat berkenalan Terdakwa dan saksi Virismanda sama-sama berstatus buangan belum pernah menikah, selanjutnya dari perkenalan tersebut pada April 2015 Terdakwa memutuskan untuk bertunangan dengan saksi Virismanda.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Virismanda di rumah saksi Virismanda secara sah menurut agama Islam dan diketahui oleh kesatuan yang dilaksanakan KUA Dukuh Pakis Surabaya dengan cara memanggil penghulu dari KUA kerumah orangtua saksi Virismanda yaitu saksi Tutik Kustiani sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0145/004/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar setelah selesai akad pernikahan Terdakwa pamit pulang bersama teman satu letingnya menggunakan kendaraan orang tua saksi Virismanda dengan alasan mencuci baju sedangkan saksi Virismanda tinggal bersama dengan kedua orang tuanya.
5. Bahwa benar setelah adanya pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Virismanda tersebut, secara hukum Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya yaitu saksi saksi Virismanda.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani rumah tangga dengan saksi Virismanda berjalan tidak pernah harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah dengan saksi Virismanda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi Virismanda dan atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 dilaporkan oleh saksi Virismanda ke Penyidik Pomdam V/Brawijaya yang telah melakukan KDRT dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2016 dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Surabaya.

7. Bahwa benar selama menjalani pidana di Lemasmil Surabaya selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin yaitu berupa uang gaji karena uang gaji/ATM Terdakwa dipakai sendiri untuk biaya hidup selama dalam tahanan dan selama Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya saksi Virismanda tinggal di rumah orang tuanya yaitu saksi Tutik Kustiani.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lemasmil Surabaya hubungan Terdakwa dengan saksi Virismanda masih tetap tidak harmonis dan Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pulang kerumah saksi Virismanda melainkan tidur dikantor atau tidur di rumah orang tuanya yang berada di daerah Mojokerto.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak pernah menemui saksi Virismandasehingga saksi Virismandamenghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak dapat tersambung karena nomor saksi Virismanda selalu diblokir oleh Terdakwa,sehingga sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya yaitu pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan untuk mencukupi kebutuhan saksi Virismanda sehari-hari, saksi Virismanda masih dibantu oleh orangtuanya yaitu saksi Tutik Kustiani.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istrinya yaitu saksiVirismanda selama 3 (tiga) bulan setelah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya karena Terdakwa merasa kecewa terhadap saksi Virismanda telah melaporkan Terdakwa ke Denpom, karena sebetulnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

11. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 saksi Virismanda bersama dengan ibunyayaitu saksi Tutik Kustiani datang ke Kantor Denmadam V/Brawijaya untuk bertemu dengan Terdakwa dan ditemui oleh saksi Kapten Inf Erik/Pasi Pamops selanjutnya saksi Virismanda menyampaikan jika Terdakwa tidak pernah pulang kerumah, kemudian saksi Kapten Inf Erik memerintahkan Terdakwa dan saksi Virismanda untuk melakukan mediasi atau musyawarah agar Terdakwa bisa kembali rukun dan mau pulang kerumah saksi Virismanda, namun setelah hasil musyawarah Terdakwa tidak mematuhi dan tetap tidak mau pulang kerumah saksi Virismanda.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017 saksi Virismanda datang lagi ke kantor Denmadam V/Brawijaya dan bertemu dengan saksi Erik Tjahja Mustika dan juru bayar yaitu saksi Musholin Hasrawan serta Terdakwa, dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mendapat saran dari saksi Erik Tjahja Mustika agar gaji Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) dari jumlah gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedepanya tidak perlu dibagi dua lagi kalau bisa jadi satu, kemudian saksi Virismanda diberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah menerima saran dari saksi Erik Tjahja Mustika tersebut saksi Virismanda mau menerima dan tidak keberatan, namun saksi Virismanda juga menyampaikan kepada saksi Erik Tjahja Mustika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai isteri dan Terdakwa tidak hanya menuntut gaji saja dan masih ada kebutuhan yang lain termasuk kasih sayang dari Terdakwa dan minta diperlakukan layaknya sebagai isteri yang sebenarnya.

14. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut atau pada tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa dan saksi Virismanda melakukan hubungan badan di Hotel Oval Surabaya dan kemudian Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan atas permohonan maaf tersebut, saksi telah memaafkannya.

15. Bahwa benar pada bulan Juli 2017, bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017 saksi Virismanda telah menerima uang dari Terdakwa melalui juru bayar yaitu saksi Musholin Hasrawan termasuk gaji ke 13 dan ke 14 dan sampai dengan sekarang saksi Virismanda telah diberikan nafkah oleh Terdakwa melalui juru bayar yaitu saksi Musholin Hasrawan.

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang telah memberikan nafkahnya kepada istrinya yaitu saksi Virismanda walaupun dengan cara dititipkan kepada Juru Bayar yaitu saksi Musholin.

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari bahwa dengan tidak memberikan nafkah kepada saksi Virismanda dapat menyebabkan saksi Virismanda menjadi terlantar dan menderita karena hal merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai suami yang sah dari saksi Virismanda.

18. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada istri dan anaknya serta mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan rasa aman atau perlindungan, perawatan dan kasih sayang kepada keluarganya.

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Virismanda melaporkan Terdakwa yang kedua kalinya atas perbuatan penelantaran dalam rumah tangga karena tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 selama 3 (tiga) bulan untuk memberi pelajaran agar Terdakwa sadar mau kembali membina rumah tangga dengan saksi Virismanda.

20. Bahwa benar harapan saksi Virismanda dalam masalah ini yang pertama saksi Virismanda menginginkan Terdakwa berubah menjadi suami yang baik, yang kedua saksi Virismanda masih ingin tetap membangun rumah tangga bersama dengan Terdakwa dan yang ketiga saksi Virismanda masih sangat sayang dan mencintai Terdakwa.

21. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Virismanda dan saksi Tutik Kustiani dan atas permintaan maaf tersebut telah dimaafkan baik oleh saksi Virismanda maupun oleh saksi Tutik Kustiani dan Terdakwa berjanji dan bersedia untuk membina rumah tangganya dengan saksi Virismanda karena Terdakwa masih mencintai dan menyayangi saksi Virismanda..

22. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah disiapkan rumah oleh kesatuannya yang masih dalam tahap renovasi di Asrama Gayatri milik Kodam V/Brawijaya yang rencananya akan Terdakwa tempati bersama dengan saksi Virismanda.

23. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwadengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaantungal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah identik dengan pengertian Barangsiapa sebagai subjek hukum yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 s/d 9 KUHP yaitu adalah semua warga Negara Indonesia termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga Negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia(Terdakwa) haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidak diliputi oleh keadaan- keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK TA 2010 di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Serda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Purwo Widhiyanto Serda NRP.21110100760691 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian, nafkah oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang lain dalam lingkup rumah tangga" meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Virismanda Loyalita Tianto sekira bulan Juli 2014 di Rumah Sakit Tk. III Brawijaya (DKT) sebagai karyawan honorer (resepsionis) dan saat berkenalan Terdakwa dan Saksi Virismanda sama-sama berstatus bujangan belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan seluruhnya dari perkenalan tersebut pada April 2015 Terdakwa memutuskan untuk bertunangan dengan Saksi Virismanda.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Virismanda di rumah saksi Virismanda secara sah menurut agama Islam dan diketahui oleh kesatuan yang dilaksanakan KUA Dukuh Pakis Surabaya dengan cara memanggil penghulu dari KUA kerumah orangtua Saksi Virismanda yaitu Saksi Tutik Kustiani sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0145/004/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar setelah selesai akad pernikahan Terdakwa pamit pulang bersama teman satu letingnya menggunakan kendaraan orang tua Saksi Virismanda dengan alasan mencuci baju sedangkan Saksi Virismanda tinggal bersama dengan kedua orang tuanya.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani rumah tangga dengan Saksi Virismanda berjalan tidak pernah harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah dengan saksi Virismanda dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi Virismanda dan atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 dilaporkan oleh Saksi Virismanda ke Penyidik Pomdam V/Brawijaya yang telah melakukan KDRT dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2016 dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Surabaya.
5. Bahwa benar selama menjalani pidana di Lemasmil Surabaya selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin yaitu berupa uang gaji karena uang gaji/ATM Terdakwa dipakai sendiri untuk biaya hidup selama dalam tahanan dan selama Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya Saksi Virismanda tinggal di rumah orang tuanya yaitu Saksi Tutik Kustiani.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lemasmil Surabaya hubungan Terdakwa dengan Saksi Virismanda masih tetap tidak harmonis dan Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pulang kerumah Saksi Virismanda melainkan tidur dikantor atau tidur di rumah orang tuanya yang berada di daerah Mojokerto.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak pernah menemui saksi Virismanda sehingga Saksi Virismanda menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak dapat tersambung karena nomor Saksi Virismanda selalu diblokir oleh Terdakwa, sehingga sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya yaitu pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan untuk mencukupi kebutuhan Saksi Virismanda sehari-hari, Saksi Virismanda masih dibantu oleh orangtuanya yaitu Saksi Tutik Kustiani.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istrinya yaitu saksi Virismanda selama 3 (tiga) bulan setelah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya karena Terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi Virismanda telah melaporkan Terdakwa ke Denpom, karena sebetulnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Virismanda melaporkan Terdakwa yang kedua kalinya atas perbuatan penelantaran dalam rumah tangga karena tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 selama 3 (tiga) bulan untuk memberi pelajaran agar Terdakwa sadar mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi Virismanda.

10. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari bahwa dengan tidak memberikan nafkah kepada Saksi Virismanda dapat menyebabkan saksi Virismanda menjadi terlantar dan menderita karena hal merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai suami yang sah dari Saksi Virismanda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Virismanda dirumah saksi Virismanda secara sah menurut agama Islam dan diketahui oleh kesatuan yang dilaksanakan KUA Dukuh Pakis Surabaya dengan cara memanggil penghulu dari KUA kerumah orangtua saksi Virismanda yaitu saksi Tutik Kustiani sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0145/004/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar setelah adanya pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Virismanda tersebut, secara hukum Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya yaitu saksi saksi Virismanda.

3. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada istri dan anaknya serta mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan rasa aman atau perlindungan, perawatan dan kasih sayang kepada keluarganya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, menunjukkan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pemenuhan tanggungjawab dan kewajiban memberikan nafkah lahir bathin terhadap keluarganya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan rendahnya kepedulian Terdakwa terhadap aturan dan norma hukum dan kewajiban yang harus dipenuhi apabila terikat dalam suatu perkawinan dan menjadi satu keluarga.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istrinya menjadi terlantar karena untuk menghidupi dirinya Saksi Virismanda Loyalita Tianto meminta bantuan kepada orangtuanya serta Saksi Virismanda Loyalita Tianto tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan perhatian dari Terdakwa yang sangat didambakan oleh isteri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan Terdakwa juga menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mudah usia dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa berjanji akan membina rumah tangganya bersama dengan Saksi Virismanda karena Terdakwa masih mencintai isterinya yaitu Saksi Virismanda.
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Virismanda dan Saksi Tutik Kustiani yang merupakan mertua dari Terdakwa.
- Saksi Virismanda masih mau menerima Terdakwa sebagai suaminya.
- Terdakwa sudah menyiapkan rumah di Asrama Gayatri milik Kodam V/Brawijaya yang saat ini masih dalam tahap renovasi yang rencananya akan ditempati bersama dengan istrinya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada Tahun 2016 pidana selama 9 (Sembilan) bulan di Masmil Surabaya.
- Terdakwa masih belum bisa membina rumah tangganya dengan baik.
- Akibat perbuatan Terdakwa istrinya menjadi terlantar.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih perlu dipertimbangkan agar lebih adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa maupun saksi Virismanda masih berkeinginan kuat untuk membina rumah tangganya dan apabila Terdakwa dimasukkan kembali kedalam penjara dikawatirkan rumah tangga Terdakwa dan saksi Virismanda akan menjadi hancur disamping hal tersebut diatas Terdakwa dan saksi Virisman masih sama-sama saling mencintai dan Terdakwa sendiri juga sudah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rumah Tangga salah satunya adalah untuk menyatukan kembali rumah tangga yang terancam bubar, dan dalam hal ini baik saksi Virismanda maupun Terdakwa masih menginginkan rumah tangganya tetap utuh sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan Terdakwa sebagai prajurit di kesatuannya dan jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan atas kesalahan Terdakwa sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor: 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.
 - b. Uang sejumlah Rp. 5.850.000.00,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopibuku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan pada tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Sdri. Virismanda Loyalita Tianto.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy gaji bulan Juni 2017 atas nama Serda Purwo Widhiyanto.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor: 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Virismanda, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Virismanda.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp5.850.000.00,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Virismanda, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu dikembalikan kepada saksi Virismanda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PURWO WIDHIYANTO Serda NRP.21110100760691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor: 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Virismanda.

- Uang sejumlah Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Virismanda.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto buku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya.

- 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan pada tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Sdri. Virismanda Loyalita Tianto.

- 1 (satu) lembar foto copy gaji bulan Juni 2017 atas nama Serda Purwo Widhiyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono S.H Letkol Chk NRP.522672 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11000000640270 dan Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP.636573 dan Panitera Muhaimin, S.H., M.H. Peltu NRP 21960347690177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP.522672

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11000000640270

Hakim Anggota II

Abdul Halim, SH., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP.21960347690177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)